

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERSPEKTIF FIQH

Yunita¹, Zahratul Idami²

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

²Dosen Fakultas Hukum Unsyiah, Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Syiah Kuala, Anggota Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (PPLH-SDA) Universitas Syiah Kuala

¹yunita_fh@unsyiah.ac.id, ² zahratulidami_isa@unsyiah.ac.id.

Abstract

Islam prohibits human beings from destructing the environment which can provide detrimental effects on their lives and other creatures. Sources of Islamic teachings are Al Qur'an and Al Hadist as well as ijtiihad. Fiqh as an Islamic jurisprudence is applied based on the development of the community in the context which derives from the authentic dalils from Islamic sources. In the Fiqh, so-called Fiqh Siyasah, the government plays a vital role in designing policy to align with and capitalize on environmental sustainability. So does Fiqh of the environment. It describes how Islam governs environmental management, so that it can be maintained and preserved from the destruction which can be harmful to human beings and other creatures in this world. This article aims to elaborate some Islamic principles concerning the guidance of environmental management issues which have to be followed by human beings to preserve their dignity and integrity as well as to protect nature and other creatures as a sign that they are indeed the best creation of all.

Keywords: Environmental management, Fiqh

Abstrak

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara sesama manusia. Dalam kehidupannya masing-masing manusia tidak boleh saling merugikan, tidak boleh saling menyakiti dan tidak boleh tidak menghargai sesamanya. Begitu juga halnya dengan hubungan manusia dengan makhluk lainnya seperti tumbuhan dan hewan. Dalam Islam manusia dikatakan merupakan makhluk yang lebih dari makhluk lainnya karena diberi akal. Pengelolaan lingkungan hidup dalam Islam diantaranya ada aturan dalam Islam yang melarang manusia untuk merusak lingkungan yang akan merugikan manusia itu sendiri dan makhluk lainnya. Sumber Ajaran Islam adalah Al-Quran dan Hadis serta jtiihad. Fiqh inilah yang kemudian disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Karena Fiqh itu adalah merupakan pemahaman terhadap Syariat Islam yang diambil dari dalil yang rinci. Di antara fiqh tersebut terdapat fiqh Siyasah di mana kebijakan negara yang sangat berperan dalam keterbepihakannya kepada kelestarian lingkungan hidup dan kemanfaatan. Juga fiqh lingkungan hidup yang di dalamnya mengatur tentang bagaimana sebenarnya Islam mengelola lingkungan hidup itu agar tidak rusak dan tidak merugikan. Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan pengaturan dalam Islam menyangkut pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh setiap manusia demi keutuhan dan kelanggengan kehidupan manusia di dunia dan juga terjaganya alam dan makhluk lainnya sehingga apa yang disebut sebagai makhluk yang lebih dibanding makhluk lainnya adalah benar.

Keywords: Pengelolaan Lingkungan Hidup, Fiqh

Pendahuluan

Dalam Al-Quran sudah jelas manusia dijadikan Allah sebagai khalifah atau pemimpin sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah dimuka bumi" Tafsir dari ayat ini oleh Sayyed Hossein Nasr, dosen studi Islam di George Washington University, Amerika Serikat. dalam dua bukunya "*Man and Nature* " dan "*Religion and the Environmental Crisis* ", seperti yg dikutip Alim: "...*Man therefore occupies a particular position in this world. He is at the axis and centre of the cosmic milieu at once the master and custodian of nature. By being taught the names of all things he gains domination over them, but he is given this power only because he is the vicegerent (khalifah.) of God on earth and the instrument of His Will. Man is given the right to dominate over nature only by virtue of his theomorphic make-up, not as a rebel against heaven*".¹ Menjadi khalifah tentunya tidak boleh memanfaatkan bumi ini dengan sesuka hatinya terutama dalam melakukan eksploitasi. Dalam pemanfaatannya harus bisa menjaga ekosistemnya dan harus secara proporsional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat dan generasi penerusnya. Hal ini juga diatur dalam hadis Rasulullah bahwa tidak boleh ada satu rantingpun yang dirusak oleh manusia, sebagai upaya untuk melestarikan atau mengelola lingkungan. Manusia tidak menyadari bahwa dengan merusak lingkungan maka kehidupannya akan terganggu dan menyebabkan ketidak nyamanan dalam kehidupannya, di mana berbagai bencana akan terjadi.

Dalam perjalanannya ternyata apa yang diusahakan oleh negara-negara di dunia untuk mewujudkan lingkungan hidup yang nyaman agak tersendat dengan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi di dunia sekarang ini. Isu pemanasan global, Isu Perubahan Iklim sangat mengancam kehidupan para manusia dan makhluk yang ada di bumi saat ini. Konferensi PBB di Stokholm pada tanggal 5 Juni 1972 membahas tentang lingkungan hidup, yang dikenal dengan Konferensi Stokholm. Dalam Konferensi tersi tersebut dibahas tentang lingkungan hidup dan mendapat perhatian besar dari hampir semua negara-negara di dunia dan tanggal itu ditetapkan sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Ini terjadi dalam dasawarsa 1970. Meskipun aktivis yang bergerak di bidang environmentalism semakin banyak atau pegiat lingkungan semakin berjamur akan tetapi kasus dan permasalahan lingkungan hiduppun semakin banyak pula. Hal ini menurut para aktivis adalah karena kebijakan yang telah dibuat oleh pengambil kebijakan terkesan tidak berjalan dan tidak sepenuhnya berpihak kepada lingkungan hidup secara keseluruhan. Hal ini disebabkan ada beberapa peraturan yang belum ada dan juga sanksi yang diberikan tidak membuat perusak lingkungan tersebut menjadi jera.

Indonesia termasuk negara sering mengalami bencana banjir, tanah longsor, maupun polusi, kebakaran hutan. Salah satunya Bencana Tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 pada hari Minggu, kerugian diperkirakan berdasarkan Laporan UNEP mencapai 675 juta dollar AS, atau setara dengan 6 triliun rupiah. Demikian juga

¹ Alim, Yusmin, *Lingkungan dan Aksioma Kerakusan*. 19 September, 2007. <http://agamadanekologi.blogspot.com>. Diakses pada 1 Agustus 2017 .

dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan yang hampir setiap tahun terjadi. Kerusakan lingkungan juga diakibatkan bukan hanya oleh perusahaan raksasa tetapi juga diakibatkan oleh industri rumah tangga dan sampah domestik yang dibuang seenaknya. Isu dan perhatian terhadap lingkungan hidup di Indonesia, sejak tahun 1960-an sudah ada pemberitaan melalui media massa.

Hal ini dibuktikan dengan adanya seminar yang dilakukan Universitas Padjajaran di Bandung pada tanggal 15-18 Mei 1972. Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional tersebut merupakan seminar pertama tentang lingkungan hidup yang diadakan di Indonesia.² Adanya tiga prioritas penanggulangan problem lingkungan di Indonesia menurut Sumarlin dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Dunia pada awal Juli 1973 antara lain: masalah di perkotaan adalah urbanisasi liar dan industrialisasi yang pincang, sedangkan masalah di lautan problemnya adalah pertambangan minyak di lepas pantai).³ Fenomena munculnya kerusakan iklim global dan pelanggaran undang-undang yang mengamankan kawasan-kawasan tertentu menjadi *immediate causes* banjir masif, dan itulah yang disebut dengan rusaknya ekosistem alam.⁴

Eksistensi Menteri Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup yang ada di Indonesia merupakan instrumen untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup, tetapi semua instrumen tersebut menjadi mandul, ketika kerusakan lingkungan terjadi kian masif. Ada asumsi yang mengatakan bahwa mutu lingkungan hidup Indonesia jauh dari baik, karena banyaknya bencana alam yang menimpa Indonesia, gundulnya kawasan hutan yang menjadi kawasan penyangga daerah kota, banyaknya kawasan hutang yang diubah peruntukannya untuk lahan perkebunan, dinilai banyak pihak sebagai biang kerok terjadinya bencana alam di mana-mana.

Dalam Perspektif Etika Lingkungan (*etics of environment*), komponen paling penting hubungan antara manusia dengan lingkungan adalah pengawan manusia. Tujuan agama adalah melindungi, meenjaga serta merawat agama, kehidupan, akal budi dan akal piker, anak cucu serta sifat merawat persamaan serta kebebasan. Melindungi, menjaga dan merawat lingkungan adalah tujuan utama dari hubungan dimaksud. Jika situasi lingkungan semakin terus memburuk maka pada akhirnya kehidupan tidak akan ada lagi tentu saja agamapun tidak ada lagi.⁵

Pada sisi lain Islam sendiri sebenarnya telah banyak menawarkan berbagai solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan.⁶ Bencana alam yang terjadi salah satunya adalah karena ketidapedulian manusia terhadap alam. Keserakahan yang dilakukan

² Soemarwoto, Otto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pengembangan*, Jakarta: Djambatan, 2001. hlm. 1

³ Keraf, A. Sonny, "Tiga Prioritas Dalam Menanggulangi Lingkungan Hidup di Indonesia", Kompas, 7 Juni, 1973

⁴ Muhammad Ali, "Teologi dan Konservasi Ekologi", www.agamadanekologi.blogspot.com, diakses tanggal 23 Oktober 2016

⁵ Alef Theria Wasim, (2005), *Ekologi Agama dan Studi Agama-agama*, Oasis Publisher, Yogyakarta, hlm. 78

⁶ Rabiah Z. Harahap, *Etika Islam dalam mengelola Lingkungan Hidup*, Jurnal EduTech Vol .1 No 1 Maret 201

manusia dalam memanfaatkan alam secara berlebihan misalnya dalam mengeksplorasi sumber daya alam tanpa kendali, sehingga membuat rusak ekosistem alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rusaknya ekosistem adalah jika eksploitasi lingkungan hidup dilakukan secara berlebihan dan menimbulkan kerusakan lingkungan dan ini merupakan perhatian yang sangat serius dari sejak dahulu.⁷ Sebenarnya Allah dan Nabi sudah mengingatkan hambaNya dan umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan agar terhindar dari bencana.

Teori yang akan digunakan untuk mengkaji hal ini adalah dengan teori Maqashid Syariah dari Al-Syatibi dan dilengkapi oleh Al-Gazali, dimana teori ini menjelaskan tentang Maksud pensyariaan hukum Islam itu melalui tiga tingkat yaitu tingkat *Dharuriyah*, *Hajjiyah* dan *Takhsiniyat* (Primer, Sekunder dan Tersier). Tingkatan itu yang dipakai untuk meneliti kajian pengelolaan lingkungan hidup adalah tingkat dharuriyah yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta dan memelihara keturunan.

Berdasarkan uraian di atas maka yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dalam Perspektif Fiqih?
2. Bagaimana Solusi menurut Fiqih yang dapat dilakukan terhadap Kerusakan Lingkungan yang telah terjadi?

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konsep dan pendekatan peraturan dalam hal ini yang menjadi peraturan adalah sumber ajaran islam yaitu Al-Quran, Hadis dan Ijtihad atau Fiqih. Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai literatur dan jurnal, makalah serta berbagai tulisan yang berkaitan dengan judul yang akan dikaji. Data yang sudah terkumpul, akan dianalisis dengan menggunakan teori yang ada dan akan disajikan dengan pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Al-Quran, Hadis Dan Fiqih

Secara etimologis makna manusia sebagai Khalifah di muka bumi, merupakan bentuk kata dari khulifun yang berarti pihak yang menggantikan posisi yang memberi kepercayaan. Secara terminologis, makna khalifah secara fungsional berarti mandataris, yakni pihak yang diberi tanggungjawab oleh pemberi mandat

⁷ Azyumardi Azra. "Global Warning dan Kesadaran Peduli Lingkungan", dalam Arif Sumantri. *Kesehatan Lingkungan & Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010. Cet. Ke- 1, hlm. xi.
Muhammad Ali, "Teologi dan Konservasi Ekologi", www.agamadanekologi.blogspot.com, diakses tanggal 23 Oktober 2008.

(Allah). Jika ada orang yang mendapat kepercayaan tapi tidak menjalankan kepercayaannya maka dalam Islam itu akan disebut khianat, sehingga manusia sebagai khalifah harus bisa memimpin seluruh jiwa ragnya, baik akal, tangan, kaki, hati dan seluruhnya agar bisa menjalankan amanah sebagai khalifah dalam memimpin alam ini dengan segala isinya.⁸

Menurut Quraisy Shihab dikutip dari Mujiono bahwa kekhalfahan ini mempunyai tiga unsur yang satu sama lainnya saling terkait, namun sangat menentukan arti kekhalfahan tersebut. Unsur tersebut adalah :

- a. Manusia, sebagai khalifah;
- b. Alam raya, sebagai bumi;
- c. Hubungan antara manusia dengan manusia itu sendiri dan hubungan dengan alam dan segala isinya, sebagai *istikhlaf* atau menjalankan tugas-tugas kekhalfahan.

Terma khalifah tidaklah berkonotasi politis individual, namun kosmologis komunal yang juga selaras dengan penafsiran *Tahaba"taba"i*. Nabi Adam Alaihissalam bukanlah sebagai sosok personal, namun sebagai simbol seluruh manusia.⁹

Lingkungan sebagai bagian dari integritas kehidupan manusia, harus dipandang sebagai komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti. Integritas ini merupakan sebab dari pengaruh perilaku manusia terhadap lingkungan disekitarnya. Selanjutnya juga menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berlaku baik terhadap lingkungannya. Kebaikan dan keburukan perilaku akan berefek kepada lingkungan misalnya terhadap perilaku yang baik maka menyebabkan lingkungan tetap lestari dan perilaku yang tidak baik menyebabkan lingkungan rusak. Sudut pandang manusia yang *anthroposentris* mengakibatkan kerusakan alam, karena sudut pandang tersebut memandang bahwa manusia sebagai pusat dari alam semesta. Akibatnya manusia memandang alam sebagai objek dan dapat dieksploitasi untuk memuaskan keinginan manusia.¹⁰

Oleh sebab itu supaya masalah lingkungan hidup yang ditimbulkan karena sikap eksploitatif terhadap alam dan hal ini tidak terpisah dari pandangan kosmologis yang sangat fundamental, maka pengembangan etika lingkungan perlu dilakukan agar menumbuhkan sikap lebih bersahabat dan apresiatif kepada alam. Ini menurut Passmore seperti dikutip Sudarminta.¹¹

Islam sebagai agama yang komplek juga mengatur bagaimana umat manusia harus menjaga lingkungannya. Islam sebagai agama samawi terakhir di dunia, telah

⁸ Fikria Najitama, "*Etika Lingkungan*", www.iainkebumen.ac.id/fikrinajitama, diakses tanggal 2 Februari 2016.

⁹ Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001, hlm. 205.

¹⁰ Al-Hikam, "*Prinsip Etika Lingkungan Hidup dalam Islam*", www.alhikam.blogspot.com, diakses tanggal 2 Februari 2016.

¹¹ J. Sudarminta, "*Filsafat Organisma Whitehead dan Etika Lingkungan Hidup*", dalam *Majalah Driyarkara*, No. 1 Tahun XIX, hlm. 2.

mengatur segala aspek lini kehidupan manusia baik itu lingkup ibadah yaitu hubungan manusia dengan Allah dan lingkup muamalah yaitu hubungan manusia dengan manusia lain dan alam sekitarnya. Sehingga islam punya solusi untuk menjawab tantangan baik yang berhubungan dengan tauhid, jinayah maupun muamalah di dunia sampai hari kiamat,

Tantangan dari kedinamisan perjalanan masa dapat terjawab dengan sempurna oleh Islam, akan tetapi banyak kalangan yang menginginkan bukti secara ilmiah. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 30 manusia dijadikan oleh Allah sebagai khalifah adalah untuk menjaga dan mengurusserta mengelola bumi dengan segala yang ada di dalamnya sebagaimana mestinya dan sesuai dengan kehendak dan tujuan dari penciptaanNya.¹²

Allah mengatur bahwa hubungan manusia dan lingkungan sangat seimbang dan serasi. Keseimbangan dan keserasian ini harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Semuanya saling terkait, jika salah satu komponen mengalami gangguan, pasti akan berpengaruh terhadap komponen yang lain.¹³

Terhadap Kerusakan atau pencemaran lingkungan ini Islam telah melarang melalui AL-Quran dan Hadis diantaranya adanya larangan mencemari lingkungan. Di antaranya dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada Allah, dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Ayat ini menunjukkan bahwa larangan Allah bagi semua manusia bukan hanya orang Islam tetapi semua manusia apapun agamanya agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi karena kerusakan itu nantinya juga akan berakibat kepada manusia itu sendiri. Jadi dari awal sekalin Islam sudah melarang manusia untuk merusak lingkungannya itu merupakan bentuk pengelolaan lingkungan yaitu dengan cara tidak merusaknya.

Dalam Hadis riwayat Muslim bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah dua perbuatan yang mendatangkan laknat!" Sahabat-sahabat bertanya, "Apakah dua perbuatan yang mendatangkan laknat itu?" Nabi menjawab, "Orang yang buang air besar di jalan umum atau di tempat berteduh manusia. Begitu juga dengan Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Janganlah seorang dari kalian kencing di air tenang yang tidak mengalir kemudian mandi di dalamnya."

Kedua Hadis ini menunjukkan bahwa Begitu besar perhatian Islam terhadap lingkungan, dan menghargai orang lain, sehingga Islam mengatur tidak boleh membuang kotoran di jalan umum dan di atas air yang tidak mengalir yang akan

¹² Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam Indonesia Jakarta*: Djambatan, 1992, hlm. 542

¹³ 21Muhammad Idrus, "*Islam dan Etika Lingkungan*", www.mohidrus.wordpress.com, diakses tanggal 2 Agustus 2017.

mengakibatkan terganggunya manusia sekitarnya terhadap perilaku tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi berdasarkan arahan dari Allah telah melarang keras untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan perbuatan itu menyebabkan lingkungan akan tercemar dan juga akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang berakibat pada kerugian orang lain.

Bahkan dalam Islam pun jika pemilik rumah membangun dapur api dirumahnya dan asapnya mengganggu tetangga maka hal itu juga dilarang sebagaimana diuraikan dalam kitab Imam Al-Mawardi. Bahkan dalam membakar jeramipun walaupun di sawah sendiri, maka tidak boleh sembarangan karena akan dikhawatirkan api akan menjalar kekebun atau sawah tetangga yang akan membawa kerugian kepada tetangga dan juga akan mencemari lingkungan.

Selanjutnya juga ada Hadis Nabi tentang larangan memotong tumbuhan tanpa alasan yang jelas, Dari Abdullah bin Habasyi berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Barangsiapa yang menebang sebatang sidr (sejenis pohon obat), Allah akan menundukkan kepalanya di dalam neraka." Ketika Imam Abu Dawud ditanya tentang makna hadits ini. Maka Abu Dawud berkata, "Hadits ini singkat. Artinya, barangsiapa yang menebang pohon sidr yang biasa dipakai berteduh musafir atau binatang di padang pasir, tanpa alasan yang jelas atau secara aniaya, Allah akan menundukkan kepalanya di neraka."

Menurut kajian Ushul fiqh, ketika dilarang melakukan sesuatu berarti kita diperintah kebalikannya. Misalnya, dilarang merusak alam berarti diperintah untuk melestarikan alam. Adapun status perintah tersebut tergantung status larangannya. Misalnya status larangan merusak alam adalah haram, maka ini menunjukkan perintah melestarikan alam dan hukumnya wajib.¹⁴

Menurut Fakhruddin al-Razy menanggapi ayat di atas, mengatakan bahwa, ayat di atas mengindikasikan larangan membuat mudharat bagi orang lain, dan itu dilarang agama. Dalam Tafsir Al-Qurtubi menyebutkan bahwa, penebangan pohon juga merupakan tindakan pengrusakan yang menimbulkan kemudharatan. Begitu juga dengan mencemari air juga bagian pengrusakan.¹⁵ Manusia modern menghadapi alam hampir tanpa menggunakan hati nurani. Alam dieksploitasi begitu saja tanpa merasa bersalah, yang berakibat pada penurunan kualitas sumber daya alam seperti punahnya sebagian spesies dari muka bumi, juga penurunan kualitas alam. Pencemaran dan kerusakan alam pun akhirnya menjadi masalah yang mempengaruhi manusia dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶

¹⁴ Jam'ul Jawami', I.390

¹⁵ al-Tafsir al-Kabir, IV, 108-109; Tafsir Al-Qurtubi, VII, 226

¹⁶ Rovi Sulistiono, "Etika Lingkungan", www.rovisulistiono.blogspot.com, diakses tanggal 2 Februari 2016

2. Solusi Menurut Fiqih Terhadap Kerusakan Lingkungan

Alam sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah dengan segala keseimbangannya yang disebut dengan Sunnatullah. Alam ini semuanya berada dalam satu sistem kerja yang saling mendukung, saling terkait, dan saling tergantung satu sama lain. Kehidupan alam dalam pandangan Islam berjalan di atas prinsip keselarasan dan keseimbangan. Alam semesta berjalan serasi dan dengan perhitungan yang tepat. Sekalipun di dalam alam ini tampak seperti unit-unit yang berbeda artinya, apabila ada satu unit atau bagian yang rusak pasti menyebabkan unit atau bagian lain menjadi rusak pula. Prinsip keteraturan yang serasi dan perhitungan yang tepat semacam ini seharusnya menjadi pegangan atau landasan berpijak bagi manusia dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Jika keseimbangan itu terganggu maka akan terjadi kerusakan di alam ini.

Dengan demikian, segenap tindakan manusia harus didasarkan atas perhitungan-perhitungan cermat yang diharapkan dapat mendukung prinsip keteraturan dan keseimbangan tersebut. Semua makhluk harus dilindungi haknya. Hak untuk hidup dan juga hak mempertahankan dirinya, Fiqih menyebutkan bahwa ketentuan dasar dari semua makhluk mempunyai status hukum *muhtaram*, bukan dalam arti terhormat, tetapi harus dilindungi eksistensinya sebagai makhluk hidup, maka siapapun terlarang membunuhnya. Jika dia makhluk tidak bernyawa, maka siapapun terlarang merusak binasakannya.

Hubungan antara manusia dengan alam merupakan hubungan manusia dengan sesamanya bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan atau antara tuan dengan hamba tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah, karena kemampuan manusia dalam mengelola bukanlah akibat kekuatan yang dimilikinya tetapi akibat anugerah Allah Swt.¹⁷

Jika terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara berlebihan dilihat maka ini dapat dipastikan akan menjadi sumber terjadinya bencana alam seperti longsor maupun banjir di Indonesia. Bencana alam ini mengakibatkan ratusan bahkan ribuan manusia kehilangan nyawa, dan kehilangan tempat tinggal mereka. Oleh sebab itu, maka semua peraturan harus dijalankan dan aparat penegak hukum tidak tebang pilih jika ditemukan siapapun yang melakukan eksploitasi yang bertentangan dengan peraturan,

Bencana lingkungan seperti tsunami, tanah longsor, lumpur, dan gempa adalah sederet bencana yang silih berganti, tidak selamanya karena faktor alam akan tetapi juga karena faktor manusia yang merusak alam. Hal ini sesuai dengan Firman Allah surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar”.

¹⁷ Quraisy Shihab, (1999) *Membumikan Al-Quran*, Mizan, Bandung, hlm. 295

Perilaku keberagamaan Islam yang ditetapkan dalam Syari'at tetap menentukan macam dan corak tingkah laku seorang muslim dan dapat disaksikan di berbagai penjuru dunia Muslim, meskipun proses dinamika kesejarahan dalam melaksanakan ajaran tersebut dapat saja beranekaragam corak dan bentuknya sesuai dengan pengaruh budaya setempat.¹⁸

Dalam Islam ditentukan bahwa tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari kerusakan (mafsadah), baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan itulah Abu Ishaq al-Syatibi, Dalam kitab al-Muwâfaqât, membagi tujuan hukum Islam (maqâshid al-syarîah) menjadi lima hal: 1) penjagaan agama (hifdz al-dîn), 2) memelihara jiwa (hifdz al-nafs), 3) memelihara akal (hifdz al-'aql), 4) memelihara keturunan (hifdz al-nasl), dan 5) memelihara harta benda (hifdz al-mâl).¹⁹ al-Syatibi juga menjelaskan bahwa sesungguhnya *maqâshidus syarî'ah* ditujukan untuk menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia, di mana bila prinsip-prinsip itu diabaikan, maka kemaslahatan dunia tidak akan tegak berdiri, sehingga berakibat pada kerusakan dan hilangnya kenikmatan perikehidupan manusia.

Lingkungan adalah tempat tinggal dan tempat hidup makhluk hidup. Lingkungan alam telah didesain sedemikian rupa oleh Allah dengan keseimbangan dan keserasiaannya serta saling keterkaitan satu sama lain. Yusuf al-Qardlawi dalam *Ri'âyatu al-Bi'ah fi al-Syarî'ati al-Islâmiyyah* dalam hal ini menjelaskan mengenai posisi pemeliharaan ekologis (*hifdz al-`âlam*) menurut Islam adalah memelihara lingkungan setara dengan menjaga *maqâshidus syarî'ah* yang lima tadi.²⁰ Perintah menjaga lingkungan secara logika dan akal pikiran, adalah memiliki tujuan yang sangat dapat difahami dalam Islam.

Menurut Ali Yafie yang dikutip oleh Muhammad Idrus bahwa masalah lingkungan merupakan masalah besar yang harus diberi tempat dalam perkembangannya, yaitu kerusakan lingkungan hidup. Jika dikatakan dalam kaidah ada hifdzul nafs dan hifdzul diin maka bisa dimasukkan sekarang kepada dasar agama adalah hifdzul bi'ah (memelihara lingkungan).

Di dalam agama ada tiga tingkatan atau tugas proses yang harus dilalui sehingga tuntas. Pertama adalah *ta'abbud* artinya muslim melakukan shalat, puasa atau haji hanyalah *ta'abbud* artinya sebagai pernyataan kepatuhan terhadap petunjuk dan perintah Allah. Kedua, *ta'aquli* artinya menggunakan otak untuk memahami ibadah. Perintah wudhu' untuk apa? Supaya bersih, Perintah berpakaian untuk apa? Agar menjadi manusia terhormat karena aurat terjaga. Ketiga, *takhalluq*. Artinya ibadah harus dijadikan perilaku. Ibadah harus dijadikan akhlak. Sangat disayangkan

¹⁸ M. Syakur, Sf, *Perspektif Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Islam*, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/Mediagro/article/viewFile/902/1014>

¹⁹ Gazali, Hatim (2005). *Mempertimbangkan Gagasan Eco-Theology*. <http://islamlib.com>. Diakses pada 28 April 2008.

²⁰ Djamil, Fathurahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. hlm. 9

jika mempelajari thaharah hanya untuk sahalat saja tidak dijadikan akhlak. Padahal pada Bab Thaharah sudah berbicara tentang kebersihan lingkungan.²¹

Menjaga lingkungan harus menjadi akhlak, tabi`at dan kebiasaan setiap orang. Menjaga lingkungan ini menjadi sangat mudah dan sangat indah manakala bersumber dari kebiasaan atau keseharian setiap manusia sehingga keseimbangan dan kelestarian alam akan terjadi dengan dengan sendirinya tanpa harus ada ancaman hukuman, dan sebab-sebab lain dengan maksud tertentu. Apabila ada ketidak seimbangan atau kerusakan yang dilakukan manusia. Maka akan menimbulkan bencana yang bukan hanya akan menimpa manusia itu sendiri tetapi semua makhluk yang tinggal dan hidup di tempat tersebut akan binasa. Artinya Seorang Muslim yang benar-benar meyakini Al-Quran dan hadis, dia tidak akan sewenang-wenang terhadap alam hal ini dijelaskan bahwa jika muslim memahami kandungan Al-Quran dan hadis dengan baik, dan bisa memahami makna Rabbal`aalamin dan Rahmatan Lil `Alamiin dengan baik, sudah pasti dia tidak akan merusak alam lingkungan. Menurut Ali Yafie tidak ada dalam sejarah umat Islam sejak zaman nabi Muhammad Sallahu `Alaihi Wasallam yang merusak alam. Bahkan dalam pelaksanaan ibadah haji, seseorang yang berihram dilarang mencabut pohon, tidak boleh membunuh binatang. Itu jelas satu implementasi daripada ajaran dasar itu tadi. Itu hanya latihan tapi kemudian setelah haji itulah yang harus dilakukan di tengah masyarakat untuk tidak merusak alam dan selalu harus menjaganya dengan baik.²²

Solusi yang diberikan Fiqih terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi antara lain adalah: apa yang telah dijelaskan dalam Fiqih Lingkungan sebagai Fiqih Kontemporer (Fiqih masa kini). Di mana sumber hukum dari Fiqih tersebut yang disebut dengan ijtihad untuk mengatur bagaimana seharusnya lingkungan yang telah rusak tersebut apakah akibat bencana alam seperti tsunami, gempa, longsor, banjir dan lain-lain dilestarikan kembali dengan kembali kepada perbuatan manusia untuk melestarikan alam ini atas perintah Allah misalnya menanam kembali pohon-pohon dan menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sesukanya, meminimalisasi penggunaan plastik, menjaga kualitas udara agar tidak tercemar dengan inovasi-inovasi yang juga harus dipikirkan oleh manusia sebagai khalifah di bumi dan sebagai pewaris bumi sebagai tempat tinggal semua makhluk.

Fiqih juga bisa mengatur sanksi apa yang harus diberikan kepada manusia yang merusak alam karena memang Allah sudah mengingatkan bahwa kerusakan alam memang akibat tangan manusia, sehingga hukum yang akan diterapkan kepada perusak alam juga harus bisa membuat dia jera. Solusi inilah sebenarnya dalam fiqih bisa dirumuskan oleh pemerintah, karena pemerintah mempunyai kekuasaan terhadap rakyatnya dan tentunya pemerintah yang menginginkan kemakmuran dan kenyamanan bagi rakyatnya. Dalam Islam sendiri hukuman atau sanksi yang bisa diberikan harus dikembalikan kepada hakim. Hakim yang hakiki adalah Allah dan

²¹ Muhammad Idrus, "Islam dan Etika Lingkungan", www.mohidrus.wordpress.com, diakses tanggal 23 Juli 2020

²² Alie Yafie, *Mejaga Alam wajib Hukumnya*, Republika, Jumat 09 Februari 2007. <https://republika.co.id>, Rabu 29 Januari 2020

hukumanpun dari Allah (*Hudud*) akan tetapi hukuman yang tidak ditetapkan oleh Allah yang disebut takzir (hukuman yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah yang berwenang. Tentunya takzir tersebut harus juga berdasarkan pada ayat Al-Quran dan hadis yang tersirat yang memerlukan kajian yang mendalam. Di antaranya melihat bagaimana Rasulullah memperlakukan orang yang merusak alam dan para sahabat serta pandangan ulama terhadap perusak lingkungan. Akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana membangun kesadaran dari manusia untuk mencintai lingkungannya agar dia bisa hidup tenang tidak dengan hawa nafsunya untuk menggunakan alam tanpa memikirkan kepentingan rakyat atau masarakat.

Penutup

Pengelolaan Lingkungan hidup dalam Islam adalah dengan cara tidak melakukan perusakan lingkungan (Tidak menebang pohon, Tidak mencemari air, dan lain-lain). Jika hal itu dilakukan maka lingkungan akan mengalami kerusakan dan manusia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Pengelolaan lingkungan ini juga dalam Islam juga diatur jika ada lahan yang dimiliki tapi diterlantarkan maka hal tersebut dilarang dan ini merupakan perbuatan sia-sia dan mubazir. Lahan harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia itu sendiri, akan tetapi tidak merugikan manusia lain. Pemanfaatan yang dilakukan tetap harus memperhatikan kemaslahatan orang banyak dan menutup serta menghindari semua keburukan yang ditimbulkan.

Terhadap kerusakan lingkungan yang dialami akibat bencana seperti tsunami di Aceh, gempa, banjir, longsor, kebakaran hutan maka harus dilakukan upaya yang sangat serius, makanya Fiqih Lingkungan sebagai Fiqih Kontemporer adalah sebagai solusi terhadap hal tersebut. Fiqih Lingkungan terus mengkaji tentang perbuatan apa saja yang harus dilakukan untuk membenahi kembali, menjaga dan melestarikan lingkungan. Solusi terhadap kerusakan yang dilakukan adalah sesuai dengan fatwa dari ulama Jika kerusakan diakibatkan oleh pencemar maka wajib diganti kerusakan tersebut. Hukuman harus ditegakkan terhadap siapapun yang melakukan, apakah perusahaan besar atau masyarakat biasa. Jika belum ada peraturan yang dibuat maka Pemerintah sebagai Ulil Amri wajib mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang sanksi bagi perusak lingkungan karena ulama sepakat ini merupakan ranah hukum Jinayat atau Pidana Islam disamping sanksi membayar kerugian terhadap kerusakan yang ditimbulkan. Terhadap kerusakan yang telah dikakukan maka Islam tetap selalu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dengan cara memelihara agama dan salah satu pemeliharaan agama juga memelihara alam, juga dengan cara memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan dan memelihara harta. Semua Maqashid Syar'iah yang merupakan tujuan diwujudkan hukum Islam akan tercapai tetapi jika ini tidak dipelihara maka otomatis lingkungan hidup akan bermasalah. Manusia akan saling merusak satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alef Theria Wasim, *Ekologi Agama dan Studi Agama-agama*, Yogyakarta: Oasis Publisher, 2005
- Azyumardi Azra. “*Global Warning dan Kesadaran Peduli Lingkungan*”, dalam Arif Sumantri. *Kesehatan Lingkungan & Perspektif Islam*. Cet. Ke- 1, hlm. xi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992
- Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur’an*. Jakarta: Paramadina, 2001
- Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pengembangan*, Jakarta: Djambatan, 2001
- Jam’ul Jawami’, I.390.
- al-Tafsir al-Kabir, IV, 108-109; Tafsir Al-Qurtubi, VII, 226.
- Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 1999

Jurnal

- Rabiah Z. Harahap, *Etika Islam dalam mengelola Lingkungan Hidup*, Jurnal EduTech Vol .1 No 1 Maret 2015.
- J. Sudarminta, “*Filsafat Organisma Whitehead dan Etika Lingkungan Hidup*”, dalam Majalah Driyarkara, No. 1 Tahun XIX.
- M. Syakur, Sf, *Perspektif Pelestarian Lingkungan Hidup dfalam Islam*, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/Mediagro/article/viewFile/902/1014>

Journal article on website

- Alim, Yusmin, *Artikel: Lingkungan dan Aksioma Kerakusan*. 19 September, 2007. <http://agamadanekologi.blogspot.com>. Diakses pada 1 Juni 2020
- Ali Yafie, wawancara ini pernah dimuat pada harian Republika pada 9 Februari 2007 Judul menjaga Alam wajib Hukumnya. <https://republika.co.id>, diakses pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020.
- Gazali, Hatim, *Mempertimbangkan Gagasan Eco-Theology*. <http://islamlib.com> , diakses pada 24 April 2020.

Fikria Najitama, "*Etika Lingkungan*", www.iainkebumen.ac.id/fikrinajitama, diakses tanggal 3 Juni 2020.

Muhammad Idrus, "*Islam dan Etika Lingkungan*", www.mohidrus.wordpress.com, diakses tanggal 2 Juni 2020.

Rovi Sulistiono, "*Etika Lingkungan*", www.rovisulistiono.blogspot.com, diakses tanggal 20 Juni 2020